



22 Tahun Reformasi, Kebebasan Berpendapat Semu di Orde Paling Baru

Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FH UPNVJ

LATAR BELAKANG

Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia yang telah dimilikinya sejak ia lahir. Hak asasi manusia ini pasti dimiliki oleh setiap manusia di seluruh dunia. Sesuai dengan pengertian hak asasi manusia tersebut perlu diketahui bahwa tidak ada satu pun manusia di dunia yang tidak memiliki hak asasi manusia, pasti manusia tersebut memilikinya. Namun, tidak semua hak yang kita miliki dapat terpenuhi dengan baik. Terdapat beberapa penyelewengan yang sudah terjadi dengan berbagai faktor penyebabnya maupun dampak yang di akibatkan. Dengan adanya hak asasi manusia ini diharapkan bahwa semua manusia merasakan hak yang sama, mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa membedakan dari aspek apapun.

Hak untuk hidup, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk bebas dan merdeka merupakan bagian dari hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang merupakan pemberian oleh Sang pencipta sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME atau sering disebut sebagai hak asasi manusia. Sehingga dapat dikatakan kalau kebebasan manusia itu adalah sesuatu yang asasi yang tidak boleh dirampas oleh siapa pun baik itu seserang, sekelompok maupun termasuk oleh negara.

Konsep HAM mempunyai dua dimensi, yang pertama adalah bahwa hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut adalah hak asasi manusia karena ia manusia. Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak ini bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Arti yang kedua dari HAM adalah hak-hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat internasional maupun nasional.¹ Indonesia merupakan negara hukum, dan salah satu ciri dari negara hukum yaitu adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, dan jaminan adanya perlindungan hak asasi manusia.

Terkait kebebasan, ada ungkapan John Stuart Mill, filsuf Inggris abad ke-17 yang gigih memperjuangkan kebebasan dan menegaskannya dalam kehidupan bermasyarakat, ia mengatakan "Semakin luas kebebasan berekspresi dibuka dalam sebuah masyarakat atau peradaban maka masyarakat atau peradaban tersebut semakin maju dan berkembang². Kebebasan mengemukakan pendapat sangatlah penting untuk dijamin perlindungannya agar masyarakat tidak merasa khawatir setiap mengemukakan pendapat maupun kekurangan pada proses pemerintahan. Kebebasan mengemukakan pendapat sebenarnya menguntungkan semua warga negara dan pemerintah sendiri.

¹ Anis Widyawati, "Kajian Hukum Internasional Terhadap HAM", Jurnal Pandecta, (Semarang : Fakultas Hukum UNNES, 2014), hal 41

² Hamid Basyaib, Membela Kebebasan, (Jakarta : Freedom Institute, 2006), hal 267



Mengemukakan pendapat kerap kali dilakukan saat masyarakat merasa kecewa terhadap kinerja pemerintah³.

Kebebasan secara umum dimasukan kedalam konsep dari filosofi politik dan mengenali kondisi dimana individu memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya.⁴ Hal ini tak lain merupakan wujud kepedulian masyarakat sebagai warga negara dan hak yang kapan saja dapat dilakukan, salah satu bentuk penyampaiannya adalah antara lain melalui kritik melalui sosial media, kritik melalui media massa, demonstrasi dan berbagai bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi.

Kebebasan berekspresi sangat penting untuk kerja keras seluruh sistem hak. Tidak dapat dipungkiri bahwa hak asasi manusia yang begitu mendasar sebagai kebebasan berekspresi juga merupakan salah satu hak yang paling dilanggar. Menanggapi rentetan serangan, pelecehan, kekhawatiran dan kesenjangan memerlukan tindakan dari banyak aktor. Penting bagi keefektifan semua tanggapan tersebut akan menjadi adanya kerangka normatif yang kuat dalam bentuk hukum hak asasi manusia internasional untuk mendukung ekspresi.⁵

Dari kebebasan mengemukakan pendapat kita menjadi lebih mengetahui apa kekurangan dan kelebihan dalam proses pemerintahan atau dalam diri kita. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu upaya pemenuhan Hak asasi Manusia yang berdasarkan UUD 1945. Agar kebebasan mengeluarkan pendapat tidak menimbulkan konflik kita harus pandai dalam mengutarakan maksud dengan baik dan benar, tidak mengandung SARA.

Pasca Orde Baru, Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat telah meratifikasi dua kovenan Internasional, yaitu konvenan tentang hak-hak sipil dan politik dan kovenan tentang hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan meratifikasi dua kovenan tersebut berarti Indonesia telah mengikatkan diri dan menerima semua bentuk pemantauan oleh masyarakat internasional terhadap implementasinya terhadap dua kovenan tersebut. Dengan ratifikasi tersebut, pemerintah secara politis harus menerapkan dengan melakukan langkah-langkah politik dan legal, dengan ratifikasi ini pula pemerintah wajib mengawal keberlangsungan dan perlindungan HAM di negara-nya melalui instrument-instrument hukum.

Demokrasi dan kebebasan sipil adalah dua hal yang sangat penting, yang bahkan semakin penting di dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Kebebasan sipil ini meliputi :

- a. Kebebasan berpikir
- b. Kebebasan berpendapat
- c. Kebebasan berkumpul dan berserikat
- d. Kebebasan beragama

³ Andi Rahmat dan M. Najid, Gerakan Perlawanan Dari Majlis Kampus, (Jakarta: Purimedia, 2001), hal 67

⁴ Rizki Ariestandi Irmansyah, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hal 55

⁵ Michael O'Flaherty, "Freedom of Expression : Article 19 of the Internasional Covenant on Civil and Political Rights and the Human Rights Committees General Comment", Journal Human Rights, No. 34, hal 627



e. Kebebasan pers

Negara demokrasi sangatlah bergantung kepada tegaknya hak-hak sipil tersebut, apabila hak-hak sipil tersebut tidak ditegakkan oleh negara maka negara tersebut tidak bisa dikatakan negara demokratis. Demokrasi sendiri dikenal dengan sistem pemerintahan yang mengutamakan suara rakyat, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, untuk, rakyat, dan demi rakyat, namun bagaimana itu bisa terpenuhi tanpa adanya kebebasan berpendapat, karena hanya dengan kebebasan inilah negara mampu menegakkan prinsip demokrasi tersebut.

Ratifikasi Indonesia terhadap konvensi internasional tentang hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya mengharuskan Indonesia untuk menerapkan aturan tentang hak-hak tersebut dalam pemerintahannya. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu bagian dari hak sipil dan politik yang harus mendapatkan ruang pengaturan di masyarakat.

TINJAUAN TEORI

Berpendapat berarti mengemukakan pikiran atau mengeluarkan gagasan. Dengan demikian, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah keadaan bebas dari tekanan untuk mengemukakan gagasan atau buah pikiran, baik secara lisan maupun tertulis dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen kedua telah diatur dalam pasal 28E ayat (3) yang menyatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Yang dimaksudkan setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan dimuka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi.

Pengabaian perihal HAM adalah juga pengabaian perihal penegakan hukum. Atas dasar itu, maka sebagai sebuah bangsa, pengaturan dan bentuk HAM konstitusi harus menjadi perhatian serius seluruh komponen bangsa. Pentingnya jaminan konstitusi ains HAM ⁶.

Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini, Dengan kata lain, Negara hukum harus ditopang dengan dengan sistem demokrasi. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk arah, sedangkan hukum tanpa dkemokrasi akan kehilangan makna.⁷

Suatu negara tidak dapat tumbuh dan berkembang tanpa menjadi bagian dalam masyarakat internasional. Sebagai negara yang turut serta dalam komunitas internasional, ada regulasi-regulasi yang menjadi pedoman untuk turut serta menjadi bagian dalam bermasyarakat internasional. Terkait dengan kebebasan berpendapat, hukum internasional mengaturnya di dalam kovenan ICCPR yaitu kovenan tentang hak-hak sipil dan politik dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak dasar bagi manusia

⁶ Umum Satya Arinanto dan Ihdhal Kasim, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hal 70

⁷ Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hal 160



karena tanpa adanya hak ini maka sulit rasanya untuk memenuhi hak-hak lainnya. Hak ini bukan hak yang harusnya ada, tetapi hak yang sudah ada dan melekat dalam diri kita.

Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi ini adalah syarat utama dalam negara demokrasi, hak inilah yang membuat sistem demokrasi berbeda dengan sistem lainnya. Pasal 19 DUHAM menyatakan *"Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan menyampaikan pendapat. Hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa diganggu gugat dan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi serta gagasan melalui media apapun dan tanpa memandang batasan."*

Hal ini bukan berarti tidak ada batasan sama sekali dalam kebebasan berpendapat, yang menjadi batasan dari kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak-hak orang lain, selama tidak melanggar hak-hak orang lain, kebebasan ini dapat dinikmati tanpa batas. Terkait dengan kovenan internasional, Indonesia sudah meratifikasi ICCPR dan DUHAM, ini membuat Indonesia harus mematuhi dan tidak melanggar apa yang sudah di atur dalam kovenan tersebut. Hal ini juga membuat Indonesia harus menjamin muatan HAM di dalam konstitusi negara.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) ICCPr yang menyebutkan bahwa: *"Setiap negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam kovenan ini bagi semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan berada di wilayah yuridiksinya, tanpa pembedaan jenis apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran, atau status lainnya"*. Apa yang telah dinyatakan di dalam pasal 2 ayat (1) ICCPR membuat Indonesia harus menjamin, menegakkan, dan melindungi HAM di dalam konstitusinya. Dalam konteks jaminan atas HAM, konstitusi memberikan arti penting tersendiri bagi terciptanya sebuah paradigma negara hukum sebagai buah dari proses dialektika demokrasi yang telah berjalan secara amat panjang dalam lintasan peradaban manusia⁸

Penjaminan tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi di dalam kovenan-kovenan internasional merupakan salah satu hak dasar manusia harus dipenuhi karena memang sudah ada. Dalam pasal 19 DUHAM dikatakan; *"Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dalam hal ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh padapendapat tertentu tanpa mendapatkan gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan ide/gagasan melalui media apa saja tanpa memandang batas-batas wilayah"*. Dalam pasal tersebut dikatakan secara tegas bahwa memang hak kebebasan berpendapat harus dilindungi dan ditegaskan tanpa ada intervensi dari manapun. Lalu pasal ini pun diperkuat pada Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 16 Desember 1966 melalui pasal 19 di dalam kovenan ICCPR. Pasal 19 dalam kovenan ICCPR tertulis sebagai berikut:

(1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan (pihak lain)

⁸ Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002, (Jakarta:Prenada Media, 2005), hal.93



(2) Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi, hal ini termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sebagai pilihannya.

(3) Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini turut membawa kewajiban tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatas tertentu, tetapi hal (pembatas) ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

(a) Menghormati hak atau reputasi (nama baik) orang lain

(b) Melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan ataupun moral umum/public.

Di Indonesia, regulasi mengenai hak kebebasan berpendapat secara mendasar diatur di dalam pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi; "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Terlihat dengan jelas bahwa pasal ini mengadopsi dari pasal 19 ICCPR dan pasal 19 DUHAM yang mengatur tentang kebebasan berpendapat juga. Namun regulasi tentang kebebasan berpendapat ini tidak diatur secara detail didalam UUD 1945, UUD 1945 hanya memberikan aturan dasar mengenai penjaminan kebebasan berpendapat dan diatur di dalam undang-undang tersendiri. Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Navi Pillay menyatakan merupakan tren global yang paling kuat saat ini, dan hal tersebut telah menghadirkan suatu tantangan HAM yang sangat kompleks⁹.

Kaitan kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan demokrasi kemudian diakui di dalam hukum internasional hak asasi manusia yang menyatakan kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan pra-syarat bagi perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya sangat esensial bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia secara keseluruhan.¹⁵² Kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi pintu bagi dinikmatinya kebebasan berkumpul, berserikat, dan pelaksanaan hak untuk memilih.

Kemerdekaan berpendapat merupakan salah satu ciri kebebasan yang dijamin oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan berpendapat akan mendorong masyarakat untuk menghargai perbedaan pendapat dan saling kritik sehingga dimungkinkan adanya dialog yang dinamis ke arah kemajuan cara berpikir masyarakat sehingga negara menjadi lebih demokratis. Pengertian kemerdekaan menyampaikan pendapat, lebih tepatnya jika dikaji secara etimologi (kebahasaan). Kemerdekaan berarti keadaan tanpa tekanan atau bebas. Pengertian secara umum diartikan sebagai gagasan atau buah pikiran bebas.

Berpendapat berarti mengemukakan pikiran atau mengeluarkan gagasan. Dengan demikian, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah keadaan bebas dari tekanan untuk mengemukakan

⁹ Wahyudi Djafar, *Internet Untuk Semua: Mengintegrasikan prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pengaturan Internet di Indonesia*, (Jakarta:ELSAM, 2014), hal.23



gagasan atau buah pikiran, baik secara lisan maupun tertulis dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen kedua telah diatur dalam pasal 28E ayat (3) yang menyatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

Yang dimaksudkan setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan di muka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Pengabaian perihal HAM adalah juga pengabaian perihal penegakan hukum. Atas dasar itu, maka sebagai sebuah bangsa, pengaturan dan bentuk HAM konstitusi harus menjadi perhatian serius seluruh komponen bangsa¹⁰. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini, Dengan kata lain, Negara hukum harus ditopang dengan dengan sistem demokrasi. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna¹¹.

Demokrasi dan HAM

Terkait kebebasan berpendapat, sangat erat kaitannya dengan konsep demokrasi dan HAM. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos" yang berarti rakyat dan "kratos" berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat, atau suatu pemerintahan di mana rakyat memegang kedaulatan yang tertinggi atau rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara.

Dilihat dari segi fungsionalnya, demokrasi dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu demokrasi langsung dan tidak perwakilan (tidak langsung). Di dalam demokrasi langsung semua warga masyarakat secara langsung ikut dalam pengambilan dan pemutusan setiap peraturan yang akan diberlakukan dalam masyarakat itu.

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi pemerintahan sesuai dengan kehendaknya yang terjamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidaklah sama¹².

Demokrasi dan HAM merupakan persyaratan mutlak bagi penyelenggara negara hukum, demokrasi adalah persoalan cara penyelenggaraan suatu negara oleh penguasa, oleh sebab itu untuk mencegah pemerintahan yang otoriter diperlukan pembagian kekuasaan yang memungkinkan adanya *check and balance* dalam pemerintahan. Demokrasi dan HAM tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan negara sebagai organisasi kekuasaan yang menjamin pengakuan terhadap

¹⁰ Satya Arinanto dan Idris Kasim, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hal 70

¹¹ Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hal 160

¹² Amira Rahma Sabela, Dina Wahyu Pritaningtias, Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstrasi di Indonesia, Lex Scientia Law Review Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 1 No. 1, November 2017, hal 86



HAM, sedangkan pelaksanaan demokrasi sendiri juga harus dilandasi oleh HAM, oleh sebab itu dalam memahami demokrasi harus juga memahami HAM.¹³

Demokrasi dan HAM dua hal yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan dengan negara yang menganut asas demokrasi kedudukan rakyat sangat penting, sebab di dalam negara negara tersebut rakyat lah yang memegang kedaulatan kepentingan dan hak asasi rakyat. Dalam negara demokrasi, suatu negara dianggap milik masyarakat karena secara formal negara itu didirikan dengan perjanjian masyarakat.¹⁴

Penyampaian pendapat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara lisan dan tulisan. Menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh makhluk hidup yang bernama manusia. Semua manusia memiliki hak-hak yang melekat dalam dirinya dan hak tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha kuasa. Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
- c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa

PEMBAHASAN

Kerangka Yuridis Kebebasan Berpendapat di Indonesia

Landasan Hukum Kebebasan Berpendapat di Indonesia

I. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28E ayat (3) : Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28C ayat (2) : Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya

Pasal 28D (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

II. Undang-Undang 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

¹³ Yulia Neta, "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konsep Negara Hukum (Qua Vadis Demokrasi dan HAM di Indonesia di era Globalisasi)," (Lampung : Fakultas Hukum UNILA , 2011) Ibid hal 1

¹⁴ Ibid hal 2



Pasal 2 ayat (1) : Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 5: Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:

- mengeluarkan pikiran secara bebas;
- memperoleh perlindungan hukum.

Sanksi Menghalang-Halangi Penyampaian Pendapat di Muka Umum (pasal 18 UU 9/1998) : Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Tindak pidana ini adalah kejahatan.

III. Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 24 ayat (1) : Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.

Pasal 25 : Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kondisi Umum Kebebasan Berpendapat di Indonesia

Meski Reformasi sudah berjalan selama 20 tahun lebih setelah runtuhnya Orde Baru, namun ternyata, hingga saat ini, belum membuahkan perubahan yang cukup signifikan dalam rangka perjuangan demokrasi dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), diantaranya menyangkut kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan berpendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, serta hak memperoleh informasi .

Terdapat 4 catatan yang menjadi gambaran bahwa pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dalam bingkai kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan berpendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, serta hak memperoleh informasi masih butuh pemenuhan dan perlindungan yang utuh dan menyeluruh. Keempat catatan tersebut yaitu:¹⁵

Pertama, terkait kebebasan pers, reformasi 1998 tidak membawa angin perubahan dan perlindungan terhadap kerja-kerja pers di Indonesia. Meskipun terdapat UU Pers, namun kelemahan perlindungan pers masih terlihat dari banyaknya kekerasan terhadap jurnalis baik itu secara fisik atau non fisik.

Berdasarkan data AJI per Januari 2019-Desember 2019, ada 50 kasus kekerasan terhadap jurnalis; 29 kasus di antaranya dilakukan oleh polisi dan 25 kasus terjadi saat peliputan aksi demonstrasi , terdapat 2 faktor yang mengakibatkan kasus kekerasan terhadap jurnalis akan terus berulang, yaitu Pihak jurnalis sudah melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian, namun penyelesaiannya lama

¹⁵ Dilansir dari <https://icjr.or.id/kebebasan-berkumpul-berekspresi-berpendapat-dan-hak-informasi-masih-dalam-ancaman/> diakses pada 15 Mei 2020



bahkan terkesan tidak ada tindak lanjut dan pihak jurnalis atau perusahaan medianya memilih mendiamkan dan tidak mau berurusan dengan proses hukum padahal kekerasan itu merupakan tindakan pidana sebagaimana diatur UU 40/1999 tentang Pers¹⁶. Dalam peraturan itu, menghalang-halangi kerja jurnalis bisa diancam penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Belum lagi, masih terdapat pembatasan-pembatasan hak atas informasi di Papua seperti Kasus kekerasan jurnalis lokal maupun pelarangan peliputan jurnalis asing. Frekuensi publik masih disalahgunakan untuk kepentingan partai politik, kelompok maupun pribadi tertentu. Isi siaran yang masih menyangkan kekerasan, tidak sensitif gender maupun tidak ramah anak. Isi siaran TV sangat Jakartasentris. Sistem siaran jaringan (SSJ) tidak dilaksanakan dengan benar. Serta, kepemilikan stasiun TV yang mengindikasikan pelanggaran UU Penyiaran no 32/2002.

Kedua, terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia yang masih menunjukkan masa suram pasca 20 tahun reformasi. Tindak pidana Cyber Crime di Indonesia pada tahun 2016 terdapat peningkatan kasus tindak pidana penghinaan sebanyak hampir 2 kali lipat (Tahun 2016 = 708 laporan) dibandingkan tahun sebelumnya (Tahun 2015 = 485 laporan).

Lalu, setidaknya ada 49 kasus di 2017 kemudian Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri mencatat 3.429 kasus tindak pidana siber dari Januari hingga Agustus 2019. Kasubdit III Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Kurniadi mengatakan kasus penipuan dan penyebaran konten provokatif menjadi kasus yang paling mendominasi jumlah kasus tindak pidana siber. Konten provokatif ini mencakup tentang isu-isu negatif politik . yang dilaporkan dengan menggunakan UU (Undang-Undang) Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketiga, terkait kebebasan berkumpul, berdasarkan hasil pantauan media oleh ICJR, sepanjang 2017 setidaknya ditemukan 12 kasus tindakan pembubaran acara berkumpul warga negara. Dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat sepanjang tahun 2018-2019 ada 30 peristiwa pelanggaran HAM yang dialami mahasiswa Papua di berbagai kota Indonesia¹⁷. beberapa kasus tersebut dilakukan baik oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian, maupun oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan. Selain itu, desakan kepada pemerintah agar memenuhi prosedur hukum sebagaimana diatur oleh UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, atas rencana pembubaran sejumlah organisasi, justru direspon berbeda.

Alih-alih mengambil tindakan hukum melalui proses peradilan, pemerintah malah mengeluarkan Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan UU No. 17/2013 tentang Ormas yang telah disahkan juga oleh DPR RI menjadi UU No. 16 Tahun 2017, untuk melegitimasi tindakan pembubaran sejumlah organisasi, dengan menghapus sejumlah ketentuan di dalam UU Ormas. Tentu ini menjadi satu catatan kemunduran dalam perjalanan hampir dua dekade demokrasi kita.

¹⁶ Dilansir dari <https://tirto.id/parade-kekerasan-polisi-terhadap-wartawan-sepanjang-2019-eo6Q> Diakses pada 15 Mei 2020

¹⁷ Dilansir dari https://kbr.id/nasional/08-2019/lbh_jakarta__kasus_pelanggaran_ham_papua_serang_dikaburkan/100281.html Diakses pada 15 Mei 2020



Keempat, hak atas informasi, untuk menjamin pemenuhan atas perolehan informasi untuk masyarakat terkait informasi publik, pemerintah bersama DPR mengesahkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Di dalam UU memang telah diatur kategorisasi-kategorisasi informasi tersebut namun pada prakteknya terjadi kesumiran bahkan inkonsistensi oleh Badan Publik untuk menyediakan dan memberikan informasi yang sudah sangat jelas informasi tersebut kategori informasi publik yang dapat diperoleh masyarakat. Kesumiran dan inkonsistensi tersebut dapat dilihat pada proses uji konsekuensi terhadap suatu informasi.

Selain itu proses uji konsekuensi juga tidak didukung oleh pedoman teknis yang memadai. Hal tersebut tentu berdampak dalam penghambatan dan bahkan melanggar proses perlindungan hak memperoleh informasi masyarakat. Saat ini terdapat informasi bahwa pihak Sekretariat Negara telah melakukan uji konsekuensi terhadap draft/naskah Rancangan Undang-Undang yang bertujuan agar naskah RUU tersebut dikategorisasikan menjadi informasi yang dikecualikan.

Di sisi lain, permohonan permintaan dokumen hasil Tim Pencari Fakta Kasus Pembunuhan Munir yang dikabulkan oleh Hakim Ajudikasi KIP yang menyatakan Dokumen TPF Munir termasuk informasi publik dan wajib diserahkan kepada masyarakat justru direspon berbeda oleh pemerintah. Pihak pemerintah berdalih bahwa dokumen tersebut telah hilang sehingga tidak dapat diserahkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan pemerintah tersebut tidak hanya menghambat pemenuhan hak atas informasi masyarakat tapi juga menghambat upaya penegakan hukum yang menjadi kepentingan masyarakat.

Selain itu, terdapat beberapa kasus pengungkapan praktik korupsi yang dilakukan oleh whistle blower di berbagai daerah namun realitanya bukannya dilindungi justru menjadi sasaran pelaporan balik bahkan terjerat sendiri dengan kasus korupsi yang dilaporkannya¹⁸.

Sepanjang tahun 2019 (Januari s/d 22 Oktober), YLBHI mendapatkan pemantauan LBH-LBH tentang pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat di muka umum yang terjadi di Indonesia. YLBHI mencatat, setidaknya terdapat 78 kasus pelanggaran dan hal tersebut hanyalah data yang muncul dipermukaan serta tercatat dalam database. Dari 78 kasus mayor tersebut, kami juga mencatat berkaitan dengan sebaran kasus, aktor pelanggar serta pola pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal aktor maupun pola pelanggaran, bisa dan memang lebih hampir selalu terjadi lebih dari satu pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut semakin meyakinkan bahwa pada dasarnya hak asasi manusia pada hakikatnya ialah saling terhubung. Begitupula aktor pelanggar, dalam banyak kasus pelakunya lebih dari satu institusi/kelompok/orang.¹⁹

¹⁸ Dilansir dari <https://icjr.or.id/kebebasan-berkumpul-berkepres-berpendapat-dan-hak-informasi-masih-dalam-ancaman/> Diakses pada 15 Mei 2020


¹⁹ Laporan Pemantauan YLBHI dan 16 LBH Indonesia Tentang Kondisi Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

TABEL 5. Jumlah Korban, (Total Korban, Korban Anak, Korban Meninggal) (Jiwa)




Tabel Laporan Pemantauan YLBHI dan 16 LBH Indonesia Tentang Kondisi Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Dari 78 peristiwa yang tercatat, pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat di muka umum, yang terjadi selama 2019 di Indonesia, YLBHI mencatat, paling minimal terdapat 6128 orang korban, 51 orang diantaranya meninggal dunia, dan 324 orang diantaranya ialah korban dengan kategori anak.



Tabel Laporan Pemantauan YLBHI dan 16 LBH Indonesia Tentang Kondisi Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum





Tabel Aktor Laporan Pemantauan YLBHI dan 16 LBH Indonesia Tentang Kondisi Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Dari 78 kasus mayor yang tercatat oleh YLBHI setidaknya 67 kali POLRI, baik dari level kepolisian sektor (Polsek), resort (Polres), level daerah (Polda), hingga mabes POLRI menjadi aktor pelanggar. Satuan dari internal kepolisian yang melakukan pelanggaran juga tampak beragam, dari satuan Intelkam, Sabhara, Brimob, bahkan Satlantas. Sementara itu, dari TNI sebanyak 7 kali menjadi aktor pelanggar. Sama seperti dari institusi kepolisian, berbagai level dari Koramil hingga Kodam dan Mabes TNI bergantian menjadi aktor pelanggar. Selanjutnya Satpol PP dan Pemerintah Pusat tercatat 2 kali menjadi aktor pelanggar, sedangkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kab, Babinsa, dan Rumah Sakit tercatat masing-masing 1 kali menjadi aktor pelanggar. Sementara itu, dari unsur sipil, sebanyak 5 kali organisasi kemasyarakatan (ORMAS) menjadi pelaku pelanggar.

Hal yang patut disoroti lebih dalam, bahwa institusi pendidikan baik tingkat universitas dan sekolah menengah atas menjadi aktor pelanggar terbanyak kedua setelah institusi kepolisian yaitu sebanyak 8 kali menjadi aktor pelanggar, sedangkan dari pihak Sekolah 4 kali menjadi aktor pelanggar. Hal ini terutama dengan gelombang aksi #ReformasiDiKorupsi yang memang masif dilakukan oleh mahasiswa di Indonesia.

Beralih ke pola pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dimuka umum, bahwa kami mencatat setidaknya terdapat 7 pola umum dan 12 pola khusus pelanggaran yang terjadi selama tahun 2019 ini. Dalam satu kasus, dapat terjadi lebih dari 1 pola pelanggaran dan seringkali saling terhubung antara satu pola dengan pola pelanggaran lainnya. Pola umum dan khusus, beserta rinciannya yaitu sebagai berikut:




Jenis Pelanggaran Laporan Pemantauan YLBHI dan 16 LBH Indonesia Tentang Kondisi Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum



1. Penghalangan dan/atau Pembatasan aksi, dengan total 32 kali kejadian. Pola umum tersebut dari berbagai pola khusus yaitu Sweeping, penggeledahan tanpa hak, razia, dan/atau kebijakan penghalangan;
2. Tindakan berkaitan alat/data pribadi, dengan total 6 kali kejadian. Pola umum tersebut terdiri dari beberapa pola khusus seperti Penyitaan/perampasan, kerusakan alat pribadi, dan/atau pembukaan data pribadi (Doxing dan Peretasan).
3. Pembubaran Tidak Sah, dengan total 57 kali kejadian. Pola umum ini terdiri dari 2 pola khusus, yaitu:
 - a. Pembubaran paksa, sebanyak 32 kali kejadian; dan
 - b. Penggunaan alat/kekuatan secara berlebihan, termasuk penggunaan gas air mata, peluru karet dan peluru tajam, sebanyak 25 kali kejadian
4. Tindakan Kekerasan, dengan total 68 kali kejadian. Pola umum ini terdiri dari 3 pola khusus, yaitu:
 - a. Pengancaman/intimidasi, dikeluarkan dari sekolah/institusi, tidak mendapat SKCK, dll, sebanyak 24 kali kejadian;
 - b. Disertai stigma, diskriminasi, stereotipe dan/atau rasisme, sebanyak 9 kali kejadian; dan
 - c. Penganiayaan, penyiksaan, tindakan fisik yang merendahkan martabat, hingga penggunaan peluru tajam, sebanyak 35 kali kejadian.
5. Perburuan dan Penculikan, terjadi sebanyak 17 kali kejadian. Pola umum tersebut terdiri dari beberapa pola khusus yaitu Diburu, dikejar, diculik/diciduk paska aksi;
6. Kriminalisasi, total terjadi sebanyak 95 kali kejadian. Pola umum ini terdiri dari 3 pola khusus, yaitu:
 - a. Penangkapan + Salah tangkap, sebanyak 43 kali kejadian;
 - b. Penahanan, sebanyak 38 kali kejadian; dan
 - c. Upaya penal lanjutan (penetapan tersangka, dst), sebanyak 14 kali kejadian.
7. Penghalangan Pendampingan Hukum, total terjadi sebanyak 6 kali kejadian.

Dari catatan mengenai sebaran kasus pelanggaran kebebasan berpendapat di muka umum, YLBHI mencatat, bahwa Provinsi Papua dan Papua Barat (secara kumulatif) sebagai wilayah yang paling sering terjadi pelanggaran yaitu setidaknya terdapat 18 kasus, disusul DKI Jakarta setidaknya terdapat 11 kasus, selanjutnya ialah Jawa Tengah yang sering dicitrakan sebagai wilayah yang toleran terjadi setidaknya sebanyak 9 kasus, kemudian Sulawesi Selatan sebanyak 7 kasus, Bali 5 kasus, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan masing-masing terdapat 4 kasus pelanggaran, Sumatera Utara dan Yogyakarta masing-masing sebanyak 3 kasus, Jawa Barat dan Riau masing-masing terdapat setidaknya 2 kasus, sedangkan Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, Kalimantan Barat, Aceh, dan Sulawesi Utara masing-masing terdapat 1 kasus.



Data Korban Meninggal Laporan Pemantauan YLBHI dan 16 LBH Indonesia Tentang Kondisi Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Dari 78 kasus mayor yang tercatat oleh YLBHI, setidaknya 67 kali POLRI, baik dari level kepolisian sektor (Polsek), resort (Polres), level daerah (Polda), hingga mabas POLRI menjadi aktor pelanggar. Satuan dari internal kepolisian yang melakukan pelanggaran juga tampak beragam, dari satuan Intelkam, Sabhara, Brimob, bahkan Satlantas. Sementara itu, dari TNI sebanyak 7 kali menjadi aktor pelanggar.

Sama seperti dari institusi kepolisian, berbagai level dari Koramil hingga Kodam dan Mabas TNI bergantian menjadi aktor pelanggar. Selanjutnya Satpol PP dan Pemerintah Pusat tercatat 2 kali menjadi aktor pelanggar, sedangkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kab, Babinsa, dan Rumah Sakit tercatat masing-masing 1 kali menjadi aktor pelanggar. Sementara itu, dari unsur sipil, sebanyak 5 kali organisasi kemasyarakatan (ORMAS) menjadi pelaku pelanggar.



Beberapa Regulasi yang Mengekang Kebebasan Berpendapat

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Pasal 219, tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, berbunyi:

“Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Pasal ini sangat rentan untuk mengkriminalisasi seseorang yang mengkritik atau sekadar memberitakan kinerja Presiden atau Wakil Presiden. Kinerja Presiden atau Wakil Presiden yang sedang tidak efektif misalnya, diberitakan oleh jurnalis untuk kepentingan umum dapat disalahartikan sebagai penyerangan kehormatan dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Pasal ini juga menjadi bermasalah karena sebelumnya, pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap presiden sudah pernah dicabut melalui putusan MK No: 013-022/PUU-IV/2006. Sehingga, peraturan ini tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi. Namun, publik dikejutkan lagi dengan kemunculannya dalam RKUHP (Mkri, 2015). Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yaitu kemerdekaan untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

2. Pasal 241 berbunyi:

“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

- Pasal 354 berbunyi:

“Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarkan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Pemerintah yang dimaksud sah di sini, meliputi cabang eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden, cabang legislatif yaitu MPR, DPR, DPRD, dan DPD, dan cabang yudikatif yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pada pasal 354 yang dimaksud dengan kekuasaan umum dan lembaga negara antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, polisi, jaksa, gubernur, atau bupati/walikota. Sama seperti pada pasal penghinaan



presiden dan wakil presiden, pasal ini juga rentan mengkriminalisasi seseorang untuk mengkritik pemerintah yang sah.

3. Pasal 247 tentang penghasutan terhadap penguasa umum, berbunyi:

“Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi hasutan agar melakukan Tindak Pidana atau melawan penguasa umum dengan Kekerasan, dengan maksud agar isi penghasutan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Pada bagian penjelasan, yang dimaksud dengan menghasut adalah mendorong, mengajak, membangkitkan, atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Menghasut dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan, dan harus dilakukan di muka umum, artinya di tempat yang didatangi publik atau di tempat yang khalayak ramai dapat mendengar. Menghasut dapat berupa melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang.

4. Pasal 262 dan 263 yang mengatur tentang penyebaran berita bohong, berbunyi:

(1) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

(2) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 263 berbunyi:

“Setiap orang yang menyiarkan kabar yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa kabar demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Pasal ini menjadi bermasalah karena definisi dari berita bohong yang diatur tidak memiliki parameter yang jelas. Belum ada kategori yang dapat menentukan apakah sebuah berita termasuk berita bohong atau tidak, sehingga pasal ini menjadi pasal karet dan bersifat subjektif sesuai kehendak aparat penegak hukum.



5. Pasal 281 poin c, tentang gangguan dan penyesatan proses pengadilan, berbunyi:

“tanpa izin pengadilan merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan.”

Dalam pasal ini, permasalahan terletak pada tidak jelasnya batasan tentang apa yang dimaksud dengan “segala sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim” dan siapa yang menentukan bahwa sesuatu itu bisa mempengaruhi hakim. Ketidakjelasan tentang batasan-batasan ini dapat mengakibatkan delik *contempt of court* dalam RKUHP ini menjadi pasal karet. Selain itu, dalam prakteknya, delik *contempt of court* juga rentan memicu banyak kasus-kasus yang semestinya tidak perlu masuk ranah pidana dan akan dengan mudah menasar akademisi, pers/media, hingga kelompok masyarakat sipil yang berusaha menyuarakan penilaiannya terhadap hakim atau pengadilan yang dianggap tidak imparial.

5. Pasal 305, tentang permusuhan atau penodaan terhadap agama yang berbunyi:

“Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarkan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak 71 Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Tidak ada penjelasan dalam undang-undang atau definisi yang jelas mengenai perbuatan apa saja yang termasuk dalam penodaan agama. Tidak ada pula batasan yang membedakan secara tegas antara ekspresi menghina dengan ekspresi lainnya, seperti humor, parodi, dan kajian lintas agama. Kaburnya pembatasan ini menyebabkan setiap orang rentan di kriminalisasi.

• UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE

Selain RKUHP, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan kemerdekaan berekspresi masyarakat. UU ITE bermasalah karena pasal-pasal karet yang terdapat di dalamnya masih terus menjerat jurnalis. Terdapat dua pasal yang bermasalah dalam UU ITE, yaitu:

1. Pasal 27 Ayat 3:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

2. Pasal 28 ayat 2:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”



Pada dasarnya, setiap manusia memiliki hak untuk bebas berpendapat tanpa memandang statusnya dalam masyarakat. Unsur tanpa hak ini justru memberikan gagasan bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki hak untuk mengutarakan pendapat. Unsur "pihak lain" dalam definisi mentransmisikan dan membuat dapat diakses juga tidak memiliki penjelasan dalam undang-undang ini, siapakah pihak yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam menerima suatu informasi atau dokumen elektronik. Pasal diatas juga sangat subjektif, dan sering digunakan oleh banyak orang untuk menjatuhkan orang lain karena atas dasar subjektifitas.

Berdasarkan catatan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), sejak penetapan UU ITE pada 2008, telah terjadi sedikitnya 20 kasus pidana terhadap jurnalis dan media dengan menggunakan regulasi ini. Salah satu contoh kasusnya adalah kasus yang menimpa jurnalis Jawa Pos. Media Jawa Pos dilaporkan oleh manajer klub sepak bola Persebaya di Surabaya, Jawa Timur setelah mempublikasikan reportase investigasi atas dugaan mafia bola dalam salah satu pertandingan antara Jawa Pos melawan tim Kalteng Putra pada 12 Oktober 2017²⁰.

- UU MD3

Undang-undang lain yang baru disahkan berikut juga memiliki poin yang tidak ramah kebebasan pers, yaitu UU MD3 atau Undang-undang Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Poin bermasalah tersebut ada di dalam pasal 122 huruf k yang berbunyi:

"Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR."

Poin dalam undang-undang ini sama seperti pasal 241 RKUHP yang mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah yang sah, salah satunya adalah lembaga legislatif. Dengan peraturan ini potensi untuk mengkriminalisasi seseorang menjadi tinggi. UU MD3 bisa membuat seseorang dipidana oleh anggota DPR karena bisa menggunakan pasal merendahkan martabat DPR

Beberapa Kasus Pembungkaman Kebebasan Berpendapat

Penangkapan Dandhy Dwi Laksono. Polda Metro Jaya menangkap sutradara dan jurnalis Dandhy Dwi Laksono pada Kamis (26/9/2019) malam. Polisi menduga Dandhy telah melakukan perbuatan pidana ujaran kebencian dan permusuhan terhadap suatu kelompok ataupun individu berdasarkan SARA, karena cuitan di Twitter pada 23 September mengenai kerusuhan di Jayapura dan Wamena. status tersangka Dhandy adalah buntut dari sikap vokal dan kritis jurnalis yang mendirikan WatchDoc. Akun Twitternya yang aktif mengkritisi berbagai kasus dan fenomena.

²⁰ Dilansir dari <https://www.remotivi.or.id/amanat/516/kenapa-publik-dirugikan-kalau-jurnalis-dijerat-uu-ite> diakses pada 14 Mei 2020



pasal-pasal yang dikenakan pada Dhandy adalah upaya kriminalisasi dan pembungkaman berpendapat serta penyampaian informasi²¹.

Tak lama berselang, musisi sekaligus mantan wartawan Tempo Ananda Badudu ikut ditangkap di kediamannya, Jumat (27/9/2019) pagi. Ananda diketahui secara terbuka menggalang dana untuk aksi tersebut melalui situs Kitabisa.com. Ia berhasil mengumpulkan Rp 175 juta dan mengirimnya ke mahasiswa. Kuasa hukum Ananda mengkritik keras penangkapan mantan musisi band Banda Neira tersebut karena dianggap menyalahi prosedur hukum. Pasalnya, penangkapan itu tidak didahului dengan pemanggilan sebagai saksi.

Penangkapan Ravio Patra. Dia ditangkap Polda Metro Jaya pada Rabu (22/4/2020) malam, setelah whatsapp-nya diretas oleh orang tak dikenal dan kemudian menyebarkan pesan provokatif untuk menjarah saat pandemi. Kepolisian diduga telah melakukan intimidasi terhadap Ravio Patra dengan melakukan penangkapan. Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Lokataru menilai penangkapan aktivis yang dilakukan dengan cara kotor ini dilakukan untuk membungkam kritik terhadap kekurangan pemerintah. Cara itu adalah intimidasi dengan menggunakan hukum. Jika tidak ada tindakan tegas dari Presiden Jokowi maka itu dapat diartikan masyarakat bahwa Presiden ikut membiarkan terjadinya pelanggaran HAM.

Pada tanggal 22 April 2020 pukul 14.00 WIB Ravio putra memberitahu kepada Direktur Eksekutif Safenet, Damar Juniarto, perihal peretasan akun Whatsapp miliknya. Ketika Ravio mencoba menghidupkan WhatsApp, muncul tulisan "You've registered your number on another phone". Setelah Ravio melakukan pengecekan kotak masuk SMS, ada permintaan pengiriman One Time Password (OTP) yang biasanya dipakai untuk mengonfirmasi perubahan pada pengaturan WhatsApp.

Sebelumnya, sekitar pukul 13.19 WIB - 14.05 WIB, Ravio juga mendapatkan panggilan dari beberapa nomor yang berbeda-beda, yaitu 082167672001, 081226661965, dan nomor telepon asing dengan kode negara Malaysia dan Amerika Serikat. Setelah ditelusuri, nomor tersebut merupakan milik AKBP HS dan Kol ATD.

Ravio sigap menginformasikan melalui akun twitter @raviopatra bahwa WhatsApp miliknya telah diretas dan dikendalikan oleh orang lain. Ia meminta agar tidak ada yang menghubunginya dan menanggapi pesan dari nomor tersebut, serta meminta agar akunnya dikeluarkan dari berbagai WhatsApp Group.

Sekitar pukul 14.35 WIB, selama diretas pelaku telah menyebarkan pesan palsu berisi sebaran provokasi Pesan yang dikirimkan ke sejumlah nomor tidak dikenal berbunyi, "Krisis sudah saatnya membakar! Ayo kumpul dan ramaikan 30 April aksi penjarahan nasional serentak, semua toko yang ada di dekat kita bebas dijarah".

²¹ Dilansir dari <https://www.suara.com/news/2020/04/23/221818/lokataru-kriminalisasi-aktivis-adalah-cara-kotor-negara-membungkam-kritik> diakses pada 14 Mei 2020



Damar memandang motif penyebaran itu adalah alur untuk menempatkan Ravio sebagai pihak yang dijebak seolah-olah akan membuat kerusuhan, juga meminta Ravio untuk mengadakan kepada pihak WhatsApp. Respon dari Head of Security WhatsApp "memang telah terjadi pembobolan."

Diyakini bahwa penyebaran pesan provokatif melalui akun WhatsApp Ravio bertujuan agar seolah-olah Ravio merupakan pihak yang ingin membuat kerusuhan. Maka dari itu, kasus diatas merupakan salah satu bentuk kriminalisasi terhadap warga negara yang bersikap kritis terhadap pemerintah. SAFEnet kemudian menganjurkan Ravio untuk mengumpulkan semua bukti terkait kejadian tersebut agar bisa diperiksa oleh divisi keamanan SAFEnet lebih lanjut. Sekitar pukul 19.14, Ravio kembali menghubungi SAFEnet dan menyampaikan bahwa penjaga kosannya telah menghubunginya dan mengatakan bahwa ada seseorang "bertampang seram" yang mencarinya.

SAFEnet kemudian menyuruh Ravio mematikan telepon genggam, mencabut baterainya, dan pergi ke rumah aman. Ravio juga sempat berkomunikasi dengan pengurus YLBHI untuk meminta advokasi hukum. Selain itu, ia juga telah menghubungi Komisioner Komnas HAM untuk meminta bantuan apabila sesuatu terjadi dalam waktu dekat. Ravio juga sempat mengabarkan bahwa ia sedang bersiap-siap untuk mengevakuasi diri ke rumah aman. Namun, setelah itu selama 12 jam, Ravio tidak bisa lagi dihubungi.

Pada Kamis (23/04) pagi, sekitar pukul 08.00 WIB, SAFEnet mendapat informasi bahwa Ravio ditangkap oleh intel polisi semalam di depan rumah aman. Menurut Direktur Eksekutif Safenet, Damar Juniarto meminta agar "Presiden Joko Widodo dan Kapolri untuk segera melepaskan Ravio Patra, menghentikan proses kriminalisasi, dan juga menghentikan tindakan-tindakan pembungkaman kepada warga negara lainnya."²² Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus juga melayangkan tuntutan yang sama untuk mendesak Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis untuk segera melepaskan aktivis Ravio Patra dan meminta Presiden Jokowi dan Kapolri untuk menghentikan upaya oknum tertentu dalam meretas akun masyarakat yang kerap kritis terhadap pemerintah.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai kasus Ravio sebagai simbol pemasungan kebebasan berpendapat. Alasannya, menurut YLBHI, dalam beberapa waktu terakhir, Ravio mengkritik pemerintah melalui media sosial dan kolom opini di media massa²³.

Penangkapan 3 aktivis di Malang. Tiga pemuda ini ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (21/4/2020) atas dugaan vandalisme. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra menyatakan Alfian dan Saka berinisiatif membeli cat semprot dan mencoret dinding, sementara Fitron mengawasi sekeliling. Ada banyak kejanggalan terhadap penangkapan tersebut. Polisi semestinya memanggil ketiga pemuda itu untuk dimintai keterangan sekaligus memberi

²² Dilansir dari <http://www.aspirasionline.com/2020/04/diduga-korban-rekayasa-kasus-ravio-patra-ditangkap-polisi/> diakses pada 14 Mei 2020

²³ Dilansir dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52408452> diakses pada 14 Mei 2020



kesempatan untuk membantah²⁴. Tetapi kepolisian tidak mengindahkan hal tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan asas keadilan karena mereka diperlakukan seperti teroris dan berbahaya. Berdasarkan penuturan keluarga, tiga pemuda itu dicituk dan ditahan tanpa surat-surat lengkap. Sementara tindakan mencorat-coret tembok, kata pakar hukum dari Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad, belum bisa dikategorikan sebagai penghasutan. Harus ada unsur akibat. Artinya, polisi harus membuktikan lebih dulu bahwa pesan yang ditulis itu telah mendorong keonaran atau tindak pidana.

Kriminalisasi ini umumnya terjadi ketika warga itu sedang mengurus suatu hal, misalnya penolakan tambang hutan atau aksi buruh atau lainnya seperti reformasi korupsi kemarin. Ini artinya sebuah tindakan sah warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, namun dijawab dengan kriminalisasi. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat ada 78 kasus pelanggaran dalam penanganan unjuk rasa sepanjang 2019. Kepolisian disebut YLBHI menjadi pelaku yang paling banyak melakukan pelanggaran berpendapat, terkait penanganan demo, dengan 67 kasus atau 69 persen.

Hal yang harus dilakukan adalah mengedepankan hak asasi manusia dalam artian kritik itu seharusnya ditanggapi dengan biasa saja. Dan berilah ruang untuk orang-orang yang mengkritik, karena memang konstitusi kita menjamin kebebasan berpendapat. Pembatasan kebebasan berpendapat atas nama ketertiban umum dan keamanan nasional harusnya diberlakukan hanya di mana ada risiko nyata kerusakan pada kepentingan yang sah. Ada risiko signifikan kerusakan yang akan terjadi, risikonya adalah bahaya serius, yaitu kekerasan atau tindakan melanggar hukum lainnya, ada hubungan sebab akibat yang erat antara risiko bahaya dan ekspresi, ekspresi dibuat dengan maksud menyebabkan kerusakan.

Masyarakat berharap Presiden Joko Widodo untuk konsisten atas pernyataannya yang menyatakan ia tetap akan menjaga demokrasi, dengan memerintahkan Kapolri agar kepolisian membebaskan semua mahasiswa dan pelajar yang masih ditahan. Pemerintah harus menghentikan cara-cara yang represif kepada mahasiswa, pelajar, dan warga lainnya yang berdemonstrasi. Bentuk kriminalisasi seperti yang terjadi pada Dandhy Dwi Laksono, Ananda Badudu, Ravio Patra, dan aktivis lainnya harus segera diakhiri. Jika tidak ada tindakan tegas dari Presiden Jokowi maka itu dapat diartikan masyarakat bahwa Presiden ikut membiarkan terjadinya pelanggaran HAM.

²⁴ Dilansir dari <https://tirto.id/janggalnya-penangkapan-3-pemuda-di-malang-yang-melawan-kapitalis-eVsK> diakses pada 14 Mei 2020



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Basyaib, Hamid. 2006. *Membela Kebebasan*. Jakarta : Freedom Institute.

Rahmat, Andi dan M.Najid. 2001. *Gerakan Perlawanan Dari Majlis Kampus*. Jakarta: Purimedia.

Ariestandi Irmansyah, Rizki. 2013. *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Satya Arinanto, Umum dan Idfhal Kasim. 2013. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Aziz Hakim, Abdul. 2015. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

El-Muhtaj, Majda. 2005. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002*. Jakarta: Prenada Media.

Djafar, Wahyudi. 2014. *Internet Untuk Semua: Mengintegrasikan prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pengaturan Internet di Indonesia*. Jakarta: ELSAM.

Arinanto, Satya dan Idfhal Kasim. 2013. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Neta, Yulia. 2011. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konsep Negara Hukum (Qua Vadis Demokrasi dan HAM di Indonesia di era Globalisasi)*. Lampung: Fakultas Hukum UNILA.

Jurnal

Michael O'Flaherty. "Freedom of Expression: Article 19 of the Internasional Covenant on Civil and Political Rights and the Human Rights Committees General Comment", *Journal Human Rights*, No. 34.

Widyawati, Anis. 2014. "Kajian Hukum Internasional Terhadap HAM", *Jurnal Pandecta*, (Semarang: Fakultas Hukum UNNES).

Rahma Sabela, Amira Dina Wahyu Pritaningtias. 2017. *Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia*, *Lex Scientia Law Review*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Dokumen

Laporan Pemantauan YLBHI dan 16 LBH Indonesia Tentang Kondisi Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum



Internet

<https://www.remotivi.or.id/amatan/516/kenapa-publik-dirugikan-kalau-jurnalis-dijerat-uu-ite>
diakses pada 14 Mei 2020

<https://www.suara.com/news/2020/04/23/221818/lokataru-kriminalisasi-aktivis-adalah-cara-kotor-negara-membungkam-kritik>
diakses pada 14 Mei 2020

<http://www.aspirationonline.com/2020/04/diduga-korban-rekayasa-kasus-ravio-patra-ditangkap-polisi/>
diakses pada 14 Mei 2020

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52408452> diakses pada 14 Mei 2020

<https://tirto.id/janggalnya-penangkapan-3-pemuda-di-malang-yang-melawan-kapitalis-eVsK>
diakses pada 14 Mei 2020

<https://icjr.or.id/kebebasan-berkumpul-berekspresi-berpendapat-dan-hak-informasi-masih-dalam-ancaman/> Diakses pada 15 Mei 2020

<https://tirto.id/parade-kekerasan-polisi-terhadap-wartawan-sepanjang-2019-eo6Q> Diakses pada 15 Mei 2020

https://kbr.id/nasional/08/2019/lbh_jakarta_kasus_pelanggaran_ham_papua_sering_dikaburkan/100281.html Diakses pada 15 Mei 2020

<https://icjr.or.id/kebebasan-berkumpul-berekspresi-berpendapat-dan-hak-informasi-masih-dalam-ancaman/> diakses pada 15 Mei 2020

<https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/24/04/2020/kejagalan-penangkapan-aktivis-ravio-patra/> diakses pada 15 Mei 2020